



PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2016/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan I.bu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cirebon, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbandin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan Pegawai di PT. Kereta Api (Persero), tempat tinggal di Kota Cirebon, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0193/Pdt.G/2016/ PA.CN tanggal 20 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

Hal 1 dari 6 halaman Putusan No. 0162/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 20 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Menimbang bahwa Termohon/ Pembanding tidak mengajukan memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor : 0193/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 20 6 Januari 2016 yang menyatakan bahwa pihak Termohon/ Pembanding telah tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Mei 2016, sedangkan Termohon/ Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) meskipun kepada Termohon/ Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan tanggal 13 Mei 2016, dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 28 Mei 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan Termohon/ Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mendalami Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 20 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Rajab 1437 H. dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa, upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon sudah maksimal, bahkan disamping upaya oleh mediator dan majelis hakim, juga sudah didengarkan keterangan dua orang keluarga atau orang dekat Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pemanding, namun dari semua usaha itu, tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pemanding;

Menimbang bahwa Termohon/ Pemanding tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah dilakukan mediasi;

Menimbang bahwa para saksi Pemohon/ Terbanding, sudah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon/ Terbanding, maka dengan demikian sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pemanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat Banding untuk sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 20 April 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Pemohon/ Terbanding, serta memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, maka oleh karena itu mengenai hal tersebut Majelis Hakim tingkat Banding memandang perlu memperbaikinya yang besarnya akan disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa secara hukum biaya anak-anak setelah perceraian adalah kewajiban seorang ayah dalam hal ini adalah Pemohon/ Terbanding, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu untuk kemaslahatan anak Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pemanding, maka patutlah Pemohon/

Hal 3 dari 6 halaman Putusan No. 0162/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dibebani untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon harus diperbaiki sehingga selengkapya sebagaimana dalam amar berikut;

Menimbang bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 20 April 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah kepada Termohon berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan 1437 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arief Saefudidin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefudidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 halaman Putusan No. 0162/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Asep Farhanil Ibad S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Supardjiyanto, S.H.